

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Elysabeth Permatasari¹, Sopanah², Khojanah Hasan³

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama, Malang

Email: elys.permatasari@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama, Malang

Email: anasopanah@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama, Malang

Email: janahasan71@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan yang bersifat partisipatif, dan transparansi sebagai bentuk program pemerintah yang menjadikan desa mandiri dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ADD yang digunakan sebesar 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian mendiskripsikan dan menganalisis berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban serta faktor penghambat mengenai ADD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Sugiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa.

Kata kunci: pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Participatory development, and transparency as a form of government programs that make villages independent with Village Fund Allocation. Village funds allocation used are 30% for the operational costs of the Village Government and the Village Consultative 70% for community and village government empowerment. The purpose of the research is to describe and analyze based on planning, implementation, supervision, and accountability as well as the inhibiting factors regarding ADD. The research method used the descriptive research with a qualitative approach that uses Sugiyono's analysis method. The results showed that the village apparatus still needed guidance on the socialization and administration of village financial management to provide understanding and knowledge of the rules and regulations. The inhibiting factor is the quality of human resources in terms of knowledge and understanding of the village law and the lack of training and mentoring of village equipment.

Keywords: village allocation fund management, village development, village community empowerment

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal itu menyebabkan pertentangan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan keterbukaan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah perencanaan yang baik, pelaksanaan nyata, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan, tanggung jawab berdasarkan hasil laporan. Pembangunan bergantung dari masyarakat dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaan.

Di Desa Besuk pada tahun 2015 memiliki Alokasi Dana Desa rendah sebesar Rp 102.063.000. Pada tahun 2016 dan 2017 mulai terjadi peningkatan sebesar Rp 381.608.000. Desa Besuk mengalami peningkatan sebesar 273% jumlah Alokasi Dana Desa. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban seperti: Helen (2014) dengan judul penelitian Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa Pengelolaan ADD dilakukan dengan beberapa tahapan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan diikuti dengan faktor penghambat dan pendukung. Adapun kebijakan Alokasi Dana Desa untuk menghindari penyalahgunaan dalam menerapkan atau menjalankan program dan sebagai dasar penguatan untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuh

kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat menuju masyarakat mandiri.

Rahmi (2015) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) menjelaskan tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan tetapi dalam setiap tahapan, masyarakat belum mampu mematuhi peraturan yang tertera dan tertulis di Peraturan Bupati walaupun masih terjadi kesalahan dalam presentase operasional dan pemberdayaan. Diharapkan Pemerintah Desa memperhitungkan program yang akan dibiayai dan menambah kegiatan untuk menambah pendapatan desa.

Novianti (2017) dengan judul Analisis Penerapan Alokasi Dana desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pemba-ngunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabu- paten Minahasa Utara) menjelaskan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai peraturan yang tertera dan tertulis. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif mengindikasikan bahwa keterbukaan kepada masyarakat tentang pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap. Peneliti berusaha meneliti beberapa hal yaitu dari hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan faktor penghambat dalam mengelola keuangan di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Sugiyono (2015, 53).

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, sedangkan untuk responden penelitian adalah perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa. Didalam penelitian ini akan dibahas adalah pertama, sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari: a)

Perencanaan ADD, b) Pelaksanaan ADD, c) Pertanggungjawaban ADD. Dan kedua, faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Besuk menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa Besuk meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berjangka waktu enam (6) tahun, sedangkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) atau Rencana Kerja Tahunan Desa selama satu (1) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun 2017. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Perencanaan ADD

Perencanaan dilakukan dengan menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Besuk, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD di Desa Besuk dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program ADD. Hasil perencanaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati dalam musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Besuk, sesuai dengan informasi salah seorang Kepala Desa sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat sebagai alat pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat merupakan peluang sebagai pelaku pembangunan Desa yang akan diimplementasikan di dalam program ADD. Adanya forum musyawarah maka akan lebih mudah menyampaikan usulan program di Desa.”

Dalam kaitannya dengan keputusan tentang program pembangunan Desa disampaikan juga oleh Bendahara Desa: *“Perencanaan adalah tahap awal yang wajib dilakukan Pemerintah Desa sebagai dasar pembangunan Desa. Dari forum musyawarah maka pemerintah dsn lembaga Desa dapat menentukan program dari usulan masyarakat berkaitan tentang pembangunan Desa dan menentukan jumlah biaya yang akan digunakan.”*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah sebagai alat pengambilan keputusan untuk menghasilkan program-program ADD yang akan diimplementasikan dalam pembangunan desa berkaitan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Pelaksanaan ADD

Proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Besuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa Besuk melalui rekening kas Desa, lalu dana yang sudah disetujui ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari ADD yang dilaksanakan Tim Pelaksana tingkat Desa dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan papan kegiatan fisik di lokasi kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip transparan dan masyarakat dapat mengetahui program ADD apa yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Desa melaporkan ke pihak Tim Pelaksana Kecamatan lalu ke Tim Pelaksanaan Kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa sebagai berikut:

“Jadi untuk setiap awal dan akhir kegiatan selalu melakukan penyusunan laporan kegiatan sesuai format yang ditetapkan sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahun berikutnya.”

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa pelaksanaan dilakukan dan dilaporkan dengan format yang sudah ditentukan dan dilakukan rutin setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Kemudian setiap tahap akhir dimusyawarahkan bersama masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun sebagai berikut:

“Setiap pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka dan tiap akhir pelaksanaan kegiatan masyarakat dilakukan rapat bareng Kepala Desa untuk evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah.”

Tahap pelaksanaan, Desa besuk menerima Alokasi Dana Desa pada tiga tahun anggaran mulai tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sebesar Rp 102.063.000. Dana tersebut masih minim untuk digunakan sebagai pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian pada tahun 2016 Desa Besuk menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 381.608.000. Dana tersebut cukup besar dibandingkan dengan tahun 2015. Sehingga jika dianalisis pada tahun 2016 terjadi defisit karena pengeluaran untuk belanja desa lebih banyak.

Terakhir, pada tahun 2017 Desa Besuk menerima Alokasi Dana Desa yang jumlahnya sama dengan tahun 2016 sebesar Rp 381.608.000. Dana tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penurunan jumlah Alokasi Dana Desa dan pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan prioritas, pedoman umum, dan pedoman teknis. Apabila terjadi penyimpangan maka akan dikenakan sanksi administratif dengan pengurangan jumlah Dana Desa yang diberikan ke Desa pada tahun berikutnya jumlahnya sesuai dengan SILPA tahun sebelumnya. Berikut dibawah ini tabel realisasi pendapatan dan belanja Desa besuk:

No.	Keterangan	Jumlah		
		2015	2016	2017
1	Pendapatan	Rp 752,932,000	Rp1,675,627,938	Rp1,861,489,162
1.1	Pendapatan Desa	Rp 564,375,000	Rp 568,375,000	Rp 569,975,000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp -	Rp 568,375,000	Rp 569,975,000
1.1.2	Swadaya, Partisipasi, Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Gotong Royong	Rp 564,375,000	Rp -	Rp -
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Desa	Rp -	Rp -	Rp -
1.2	Pendapatan Transfer	Rp 188,557,000	Rp1,105,155,000	Rp1,218,538,000
1.2.1	Dana Desa	Rp -	Rp 621,585,000	Rp 792,053,000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten dari Retribusi Kabupaten	Rp 37,354,000	Rp 41,962,000	Rp 44,877,000
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 102,063,000	Rp 381,608,000	Rp 381,608,000
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.2.4.1	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	Rp 49,140,000	Rp 60,000,000	Rp -
1.3	Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 2,097,938	Rp 72,976,162
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp -	Rp 2,097,938	Rp 72,976,162

Sumber: Data APBDes tahun 2015, 2016, 2017.

c. Pertanggungjawaban ADD

Tahap pengawasan di Desa Besuk dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Kediri yang dilakukan secara bertahap. Pengawasan juga dilakukan oleh Tim dari Kabupaten dan melibatkan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara musyawarah bersama dengan pihak masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW 02 sebagai berikut:

“Pengawasan ADD buat pembangunan Desa dilakukan bareng masyarakat biar ada bukti pertanggungjawaban.”

Dengan adanya struktur organisasi pelaksana ADD yang dibentuk dengan baik dapat memberikan tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban fungsi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan pelaksanaan fungsi masih belum sepenuhnya berjalan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana dan LPMD akibat ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang mengurangi efektifitas pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dari Bendahara Desa sebagai berikut:

“Kalau penyusunan laporan itu nunggu pelaksanaan tingkat dusun tapi kalau pelaksanaan tingkat dusun sering terlambat menyerahkan data buat kelengkapan penyusunan pertanggungjawaban.”

Desa Besuk telah membuat laporan pertanggungjawaban melalui jalur struktural yaitu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tim Pelaksana tingkat Desa melakukan pelaporan secara berkala ke Tim Pendamping Kecamatan lalu dari Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah untuk dilaporkan ke Bupati Kediri melalui Tim Fasilitas tingkat Kabupaten. Berikut pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang didukung laporan pertanggungjawaban:

No	Keterangan	Jumlah		
		2015	2016	2017
1	Belanja Langsung	Rp 262,494,750	Rp1,572,932,000	Rp1,850,689,162
1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 31,790,630	Rp 702,489,584	Rp 753,125,000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 100,718,920	Rp 173,052,000	Rp 286,823,000
1.3	Belanja Modal	Rp 129,985,200	Rp 697,390,416	Rp 810,741,162
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 490,437,250	Rp 14,344,851	Rp 10,800,000
2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp 466,360,000	Rp -	Rp -
2.2	Belanja Hibah	Rp 1,000,000	Rp -	Rp -
2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 18,500,000	Rp -	Rp -
2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -	Rp -
2.5	Belanja Tak Terduga	Rp 4,577,250	Rp 14,344,851	Rp 10,800,000
	Jumlah	Rp 752,932,000	Rp1,587,276,851	Rp1,861,489,162

Sumber: Data APBDes tahun 2015, 2016, 2017.

Dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban di Desa Besuk masih terdapat kekurangan dan Desa Besuk dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam mengelola administrasi.

Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia
Perangkat Desa Besuk mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan pembagian bidangnya, tetapi dalam melaksanakan kegiatan operasional masih minim ketrampilan.
- Kurangnya Pengetahuan Undang-Undang Desa
Akibat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Desa, maka terjadi kesulitan dalam mengelola data keuangan.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Desa. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengelola laporan pertanggungjawaban untuk pencairan dana pada berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa. Dari kegiatan pembangunan Desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan Desa menjadi mandiri. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas.

Untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka dari itu masih diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Dr. Sopanah, S.E., M.Si., AK., CA, CMA, CIBA, dan Khojanah Hasan, S.E., MM, AK, CA. yang telah membimbing dalam penyusunan Tesis ini. Semoga apa yang telah dilakukan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

REFERENSI

- Anonim. (2015). Kewenangan Pemerint ah Desa, [online]. Tersedia pada: <http://digilib.unila.ac.id> (23 Pe bruari 2018)
- Eni Surasih, Maria. (2006). Pemerintahan Desa dan Imple mentasinya.Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Rahmi; Setyowati, Endah; Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan ADD (Studi pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Oleh, H.F. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa ADD dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.ASSN 2303-341X.
- Peraturan Pemerintahan Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Riyanti, Nunuk. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Tesis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Ruru, Novianti; Kalangi, Lintje; Budiarmo, Novi. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 83-90.
- Riyanto,Teguh. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabu paten Kutai Kertanegara. Jurnal Riset Administrasi Negara Universitas Mulawarman. [https:// www.e-jurnal.com/2016/02/a_kuntabilitas-finansial-dalam.html](https://www.e-jurnal.com/2016/02/a_kuntabilitas-finansial-dalam.html)
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.